



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 66 /A-09/ II /TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN
KERJA DAN EVALUASI JABATAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membangun aparatur sipil negara yang mampu mengemban misi, tugas dan fungsi, serta peran masing-masing secara profesional dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akibat adanya penyederhanaan birokrasi pada perangkat daerah tertentu dan perubahan kelembagaan mengikuti kebutuhan organisasi, perlu dilakukan pembaruan dan perubahan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang sistematis untuk merumuskan informasi jabatan yang akurat sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas mengumpulkan data, menyusun informasi jabatan dan faktor jabatan, serta melakukan verifikasi data, dengan uraian sebagai berikut :

a. Ketua mempunyai tugas :

1. membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
2. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim pelaksana analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; dan
3. menyampaikan hasil penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan kepada Bupati.

b. Sekretaris mempunyai tugas :

1. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
2. menyiapkan bahan diskusi, seminar dan lokakarya;
3. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; dan
4. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan kepada Ketua.

c. Anggota mempunyai tugas :

1. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
2. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi dan faktor jabatan;
3. melakukan diskusi seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;

4. menyusun hasil akhir analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; dan
5. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan kepada Sekretaris.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dapat bekerja sama atau melibatkan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintah Lembaga Administrasi Negara Makassar;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 20 Februari 2020

BUPATI LUWU TIMUR,



MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 66 /A-09/ II /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN
KERJA DAN EVALUASI JABATAN
PEMERINTAH DAERÁH TAHUN
ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

- Pembina : Bupati Luwu Timur
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
Ketua : Asisten Administrasi Umum Setdakab. Luwu Timur
Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan
Aparatur
Anggota : 1. Inspektur Kabupaten
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4. Kepala Bagian Hukum
5. Kepala Subbagian Analisis Jabatan dan
Akuntabilitas Kinerja (Bagian Organisasi dan
Pendayagunaan Aparatur)
6. Kepala Subbagian Kelembagaan (Bagian
Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur)
7. Kepala Subbagian Tatalaksana dan
Pengembangan Inovasi (Bagian Organisasi dan
Pendayagunaan Aparatur)
8. Kepala Subbagian Kepegawaian pada Perangkat
Daerah
9. Staf Bagian Organisasi dan Pendayagunaan
Aparatur



BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER